



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidaklah lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang memang terkait dengan judul penelitian ini. Bisa dilihat dari aspek tempat penelitian, objek penelitian ataupun subjek penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspekti Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima” pada tahun 2008 oleh Suharti jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Tradisi perkawinan Kaboro

Co'i, merupakan prosesi pengumpulan mahar yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk membantu meringankan beban calon mempelai laki-laki. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep 'urf terkait dengan tradisi Kaboro Co'i. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan *observasi*, *interview* dan dokumentasi, serta menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini sama dalam aspek metode, pendekatan dan pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis tradisi yang diteliti, tempat penelitian dan jenis analisa yang digunakan, yaitu induktif dan deskriptif (untuk penelitian Kaboro Co'i). Keduanya sama-sama menggunakan pandangan masyarakat mengenai tradisi perkawinan yang telah berkembang di masing-masing tempat, yakni Bima dan Dilem-Kecamatan-Malang.

2. Skripsi yang berjudul "Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf' pada tahun 2011 oleh Arini Rufaida jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Malang ini membahas tentang tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah desa Kaliwedi Kebasen, desa Dukuh Waluh Kembaran, dan kelurahan Pabuaran Purwokerto Utara kabupaten Banyumas. Dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi perkawinan Begalan bagi menantu pertama atau anak perempuan sulung

dengan maksud menolak *bala'* saat mengarungi kehidupan rumah tangga. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya dan hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif 'urf. Permasalahan ini dikaji melalui paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Penelitian mengenai tradisi Begalan ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan *observasi*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi sedangkan metode analisis datanya adalah *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat dan jenis tradisi yang diteliti. Pisau analisa yang digunakan pada masing-masing penelitian juga berbeda, yakni 'urf dan pandangan masyarakat. Sebagian besar metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Baik itu penggunaan paradigma, pendekatan, sumber data serta metode analisis datanya.

3. Penelitian yang disusun oleh Moh. Mus'id Adnan pada tahun 2008 ini mengangkat judul tentang "Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec.Grabagan Kab.Tuban)." Dalam tradisi Kawin Boyong ini, sebelum calon mempelai akan melakukan ritual ijab qabul, terlebih dahulu calon suami tinggal dalam satu rumah dengan calon istri (calon suami *boyongan* kerumah keluarga calon istri). Tinggal bersama dalam satu rumah ini tergantung dari kesepakatan

kedua belah pihak, yakni ada yang hanya satu minggu, satu bulan atau bahkan sampai tiga bulan. Menariknya dari tradisi ini adalah ketika kedua calon mempelai ini sudah tinggal dalam satu rumah, kemungkinan terjadi hubungan badan diluar nikah sangat besar, meskipun tidak semua pasangan melakukannya sebelum ada ikatan yang sah menurut Islam. Istilah dalam kasus hubungan di luar nikah ini adalah “Ambruk” yaitu dimana calon istri sudah disetubuhi terlebih dulu sebelum ada ikatan resmi menurut Islam. Untuk itu penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Gesikan sendiri terhadap tradisi Kawin Boyong serta bagaimana tradisi kawin boyong bila ditinjau dari Fiqih Syafi’iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh penulis secara induktif (metode analisis yang tertumpu dari kaidah khusus ke umum). Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan tradisi sebagai objek penelitian, model analisa yang digunakan dan juga jenis penelitian yang digunakan, yakni analisa induktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan sehingga berpengaruh pada paradigma yang diterapkan.

4. Pada tahun 2010, sebuah penelitian yang berjudul “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura” oleh Maulimatul Athiyah yang membahas salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan yakni mas kawin. Mas kawin identik dengan pengikat dari pihak

pengantin laki-laki pada pengantin perempuan yang menjadi istrinya. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang sedikit banyaknya jumlah mas kawin, karena yang terpenting adalah penerimaan istri akan pemberian suaminya. Desa Karduluk yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini, pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan atau tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan perkawinan dan dianggap sebagai bagian dari mahar dengan sebutan 'bhaghibha'. Barang-barang 'bhaghibha' ini dipastikan selalu ada di hampir semua perkawinan yang berlangsung di desa Karduluk. 'Bhaghibha' ini tidak disebutkan dalam prosesi ijab qabul seperti halnya mas kawin tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap 'wajib'. Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang 'bhaghibha' ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-laki dari luar Desa Karduluk. Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yakni jenis tradisi yang diteliti dan tempat penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan sebagian besar memiliki kesamaan dengan

penelitian ini, yakni kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dilengkapi dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.

5. Penelitian yang disusun oleh Siti Rodliyah dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” pada tahun 2010 ini, dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat akan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga jika pengantin pada saat upacara temon (temu) tidak melakukan tradisi tersebut, dan jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menimpanya seperti keluarga tidak harmonis, sengsara, rezekinya sulit, sakit dan lain-lain. Dengan kepercayaan yang seperti itu dan juga resiko yang menimpa, masyarakat Desa Kepuh lebih mengedepankan pelestarian adat dari pada syari’at Islam. Permasalahan ini dikaji dalam penelitian *field research*, dengan paradigma fenomenologis dan metode pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui pemahaman serta nilai yang melandasi keyakinan masyarakat tentang tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi, menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dengan demikian penulis dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai pandangan serta kontribusi tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi terhadap masyarakat Desa Kepuh. Perbedaan terletak pada jenis tradisi yang diteliti, analisa yang digunakan, yakni deskriptif-kualitatif dan induktif-kualitatif. Keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis sebagai metode penelitiannya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengupas tuntas tentang tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* yang berada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga menambah wawasan mengenai jenis tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat. Dengan menerapkan metode analisa penelitian, mulai dari *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding* membuat penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih teliti. Memperhatikan beberapa penelitian terdahulu di atas, jelas bahwa penelitian ini memiliki sisi perbedaan yang sangat jelas, yaitu jenis tradisi perkawinan yang berkembang di daerah ini. Keunggulan penelitian ini yakni pembagian tokoh masyarakat yang telah peneliti paparkan pada bagian definisi operasional, menjadikan penelitian ini bisa dilihat dari aspek agama, adat serta pemerintahan.

B. Kajian Teori

1. Mitos dan Tradisi Perkawinan Orang Jawa

Jawa (Java) atau sebutan lain seperti Djawa Dwipa atau Djawi adalah pulau yang bila diukur dari titik terjauh, memiliki panjang lebih dari 1.200 km dan memiliki lebar 500 km.¹ Pulau ini terletak di tepi selatan kepulauan Indonesia, kurang lebih tujuh derajat sebelah selatan garis khatulistiwa, karakter khas pulau ini adalah formasi geologi tua yang dimilikinya berupa deretan pegunungan dari Himalaya dan Pegunungan Asia Tenggara, luas pulau ini hanya 7% dari seluruh

¹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 36

wilayah kepulauan Indonesia dengan penduduk hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia.²

Sementara itu, yang dimaksud orang Jawa atau Javanese menurut Magnis Suseno adalah orang yang memakai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Sementara Tony Whitten, sebagaimana dikatakan oleh Roehayat Soeriatmadja dan Suraya Afiff, *The Ecology Java and Bali (1996)* mengatakan bahwa penduduk asli pertama Pulau Jawa adalah mirip dengan suku Aborigin di Australia, kemudian mereka tersingkir oleh pendatang dari Asia Tenggara, mereka tidak dapat hidup di Jawa, tetapi saat ini keturunan mereka dapat ditemukan di suku Anak Dalam atau Kubu di Sumatera Tengah atau Indonesia bagian Timur.³

Menurut Sunyono, dari karya Van Hien menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai keadaan geologi pulau Jawa dapat ditemukan dalam tulisan kuno Hindu yang menyatakan bahwa Jawa sebelumnya adalah pulau-pulau dengan nama Nusa Kendang yang menjadi bagian dari India, di mana pulau ini merupakan hamparan dari beberapa pulau yang kemudian karena letusan gunung berapi dan getaran dahsyat gempa bumi, pulau-pulau itu bersatu.

Babad itu menceritakan bahwa pada tahun 296 sesudah Masehi terjadi letusan gunung-gunung berapi yang berada di pulau itu, sehingga gunung yang semula ada menjadi hilang dan memunculkan gunung-gunung berapi baru, 148 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 444 sesudah Masehi terjadi gempa bumi yang memisahkan Tembini, daerah bagian selatan pulau Jawa menjadi pulau tersendiri,

² Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan*, h. 37

³ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan*. h. 36

yakni Nusa Barung dan Nusa Kambangan dan pada tahun 1208 pulau Sumatera karena suatu musibah gempa, juga terpisah dengan pulau Jawa, begitu juga pada tahun 1254, Madura yang semula bernama Hantara mengalami kejadian serupa, yang disusul kemudian pada tahun 1293 pulau Bali terpisah dengan Jawa.⁴ Adapun para penghuni Pulau Jawa, seperti diceritakan dari sumber surat kuno yang tidak beredar, yaitu Serat Asal Keraton Malang berasal dari daerah Turki, tetapi ada yang menyebut dari daerah Dekhan (India), yakni Pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja Rum, pemimpin dari daerah tersebut mengirim perpindahan penduduk sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keler, di mana Jawa yang saat itu bernama Nusa Kendang ditemukan sebagai pulau yang ditutupi hutan dan dihuni berbagai jenis binatang buas dan tanah datarnya ditumbuhi tanaman, maka ia memberi nama pulau ini dengan nama “Jawi”.⁵

Menjadi orang Jawa harus berupaya menciptakan “kemanunggalan” dengan alam dan Tuhan, sehingga ia dituntut untuk mengetahui cara-cara yang beradab, tahu tatanan, sepenuhnya sadar akan posisi sosialnya, menunjukkan tata cara yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, menjaga eksistensi yang teratur dan menghormati hirarki sosial.⁶ Oleh karena itu, seorang anak belumlah Jawa sebelum ia mengerti etika atau budaya. Dalam pengertian Jawa, budaya bukanlah pengertian antropologi yang kabur, budaya mengandung makna beradab yang bisa berarti bijaksana, menyadari diri dan orang lain, posisi serta tata cara dalam

⁴ Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 8

⁵ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 38

⁶ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 20

berbagai aspek pergaulan. Dengan demikian kekacauan, “percekcokan” adalah sesuatu yang amat tidak disukai oleh orang Jawa karena menurut pandangan mereka, ketidakharmonisan muncul oleh rasa egois, ketidakmampuan dalam menahan hawa nafsu, pengejaran dan ambisi pribadi.⁷ Agar kondisi yang harmonis ini tetap terjaga dan terpelihara, masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri bahkan melindungi masyarakatnya dari individu-individu yang tidak tahu aturan, individu-individu yang mematuhi nafsunya sendiri secara sembarangan. Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan tujuan. Dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat *rukun* (Jawa), semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai layaknya hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong. Inilah kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit *rukun* yang mengimplikasikan penghalusan perbedaan, kerja sama, saling menerima, dan kesediaan untuk berkompromi.⁸

Menurut Kuntjaraningrat dalam *Javanese Culture* (1985) sebagaimana disinyalir oleh Bintoro Gunadi, bahwa pada sekitar 3.000-5.000 tahun lalu arus pendatang yang disebut *proto-Malay* datang ke Jawa, di mana keturunan mereka saat ini dapat dijumpai di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Tengger di Jawa Timur, Dayak di Kalimantan dan Sasak di Lombok, kemudian gelombang pendatang yang disebut dengan Austronesia atau *deutro-Malay* yang berasal dari

⁷ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 39

⁸ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 21

Taiwan dan Cina Selatan datang melalui laut ke Pulau Jawa, sekitar 1000-3000 tahun silam yang sekarang keturunannya banyak tinggal di Indonesia bagian barat dengan keahlian bercocok tanam padi, pengairan, membuat barang tembikar atau pecah belah dan kerajinan dari batu.

Secara sosial ekonomis, masyarakat Jawa dibedakan dalam dua golongan, *wong cilik* (orang kecil), yaitu sebagian besar petani dan mereka yang berpendapatan rendah, serta kaum *priyayi*, yaitu golongan pegawai dan orang-orang yang dianggap berpendidikan (kaum intelektual), atas dasar sosial keagamaan masyarakat Jawa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang keduanya secara formal Islam, yaitu golongan *santri* (memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha memenuhi kualitas hidup sesuai ajaran Islam) dan *abangan* (biasa dikenal dengan sebutan *kejawen*, yakni kesadaran dan cara hidupnya lebih diwarnai oleh keyakinan dan tradisi pra Islam).⁹ Golongan *santri* hampir ada di setiap lapisan masyarakat. Mereka akan berusaha untuk mengatur hidup sesuai dengan aturan-aturan Islam dan tidak jarang dalam orientasi cita-cita kebudayaannya berkiblat pada negara-negara Arab. Tetapi, sebelum tahun 70-an, mereka biasanya hanya para pedagang dan para pengusaha. Orang-orang *santri* biasanya tinggal di kota, khususnya yang disebut *kauman* yang terletak tidak jauh dari masjid dan pasar. Golongan *abangan* atau *kejawen*, saat itu adalah kelompok yang cukup besar dari masyarakat Jawa, seringkali mereka tidak menjalankan

⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 47

aturan agama sebagaimana mestinya. Dasar pandangan mereka adalah tatanan alam dan masyarakat sudah ditentukan dalam segala seginya.¹⁰

Membahas tradisi Jawa tidak dapat lepas dari pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Ketika membahas kepercayaan masyarakat Jawa, pastinya akan dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka. Wajar saja jika sejarah tentang kepercayaan (agama) memiliki usia setua dengan eksistensi manusia yang mempercayainya, di mana tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Situasi kehidupan religius masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan *import* maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme.¹¹

Menurut Romdlon dkk, animisme adalah aliran (doktrin) kepercayaan yang mempercayai realitas (eksistensi, *maujud*) jiwa sebagai daya kekuatan luar biasa yang “bersemayam” secara mempribadi di dalam manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di alam raya ini. Kepercayaan ini memunculkan penyembahan pada ruh nenek moyang, yang pada akhirnya memunculkan tradisi dan ritual untuk menghormati ruh nenek moyang yang biasanya dilakukan dengan *sesaji* dan *selamatan*. Tujuan ritual ini adalah sebagai wujud permohonan pada leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para keturunannya yang masih hidup. Seni pewayangan dan gamelan adalah ritual yang sering kali dijadikan sarana untuk mengundang dan mendatangkan ruh nenek moyang. Sementara dinamisme

¹⁰ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 48

¹¹ Suwito, *Islam dalam Tradisi Begalan*, h. 36

adalah doktrin kepercayaan yang memandang bahwa benda-benda alam mempunyai kekuatan keramat atau kesaktian yang tidak mempribadi, seperti pohon, batu, hewan dan manusia.¹² Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan Alisyahbana (1977) kepercayaan masyarakat Jawa pra Hindu Budha adalah keyakinan terhadap hal-hal *ghaib* (tak terlihat), besar dan menakjubkan, mereka menaruh harapan agar tidak diganggu oleh kekuatan tersebut, apalagi mencelakakannya. Eksistensi ruh dan kekuatan benda-benda tersebut dipercayai dapat menolong dan dapat mencelakakan manusia. Masyarakat Jawa Kuno, mempercayai adanya kekuatan-kekuatan pada benda-benda yang selanjutnya dipercayai dapat mengakibatkan *pageblug* (penderitaan, musibah) yang dapat mengancam eksistensi manusia.

Keyakinan semacam itu membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam wujud etika maupun ekspresi berkesenian. Selanjutnya tradisi Islam dan tradisi lokal akhirnya bertemu dengan masyarakat baik secara kolektif maupun individual, tanpa bisa diklasifikasikan secara pasti mana yang berasal dari Islam dan mana yang merupakan produk lokal. Lama-lama tradisi itu berkembang, diwariskan dari generasi ke generasi dan ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Dalam pewarisan itu sebenarnya tidak hanya terjadi secara pasif, tetapi juga dikonstruksikan sesuai dengan yang dipahami ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana mereka berada. Pewarisan dan *konstruksi* atau *rekonstruksi* ini terjadi melalui serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai dan norma-norma melalui pengulangan (*repetition*) yang

¹² Suwito, *Islam dalam Tradisi Begalan*, h. 37

menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu. Melalui proses pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi lain, tradisi mengalami perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang disebut dengan *invented tradition*, di mana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga *direkonstruksi* dengan maksud membentuk atau menanamkannya kembali kepada orang lain.¹³ Oleh karena itu, dalam memandang hubungan Islam dengan tradisi atau kebudayaan selalu terdapat variasi interpretasi sesuai dengan konteks lokalitas masing-masing.

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi keraton dan tradisi-tradisi lainnya. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, turun-temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.¹⁴

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹⁵ Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi (*turats*) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Dalam term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa

¹³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. VII-IX

¹⁴ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim* (Malang: UIN Press, 2008), h. 21

¹⁵ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11

sekarang. Dengan demikian, tradisi Islam atau Kristen berarti serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Oleh karena itu, tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan masa lalu ke masa kini.¹⁶

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.¹⁷

Tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition*, berasal dari kata latin *traditio* atau *tradire* yaitu menyerahkan, menurunkan atau mengingkari. Tradisi juga berarti intelek (bukan intelegensi), sedangkan dalam ilmu, tradisi berarti kontinuitas pengetahuan dan metode-metode penelitian. Menurut Pranowo (2002:8) yang dikutip oleh Nur Syam, tradisi adalah suatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Sedangkan menurut Anton Rustanto tradisi adalah suatu perilaku yang lazim orang lakukan dalam sebuah tatanan

¹⁶ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karaya Nusa, 1998), h. 4

¹⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

masyarakat tertentu secara turun menurun. Hal ini dilakukan semata-mata karena sifat dari tradisi adalah kontinuitas, dilakukan terus menerus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.¹⁸ Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Dalam teori lain dikatakan bahwa tradisi lahir melalui dua cara.¹⁹ *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakdziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takdzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma dan lain sebagainya guna memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya. *Kedua*, muncul melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa, kemudian diperuntukkan semua orang yang berada di bawahnya. Bisa saja seorang raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya, seorang diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu dan lain sebagainya.

¹⁸ Dadang, "Penjelasan tentang Tradisi", <http://makalahilmupendidikandanperpustakaan.blogspot.com/2011/07/pendidikan-dan-tradisi-keagamaan.html>, diakses 26 Juli 2011

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 71-72

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualisme dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat, menurut Bawani, ialah sebagai berikut:²⁰

a. Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat yakni hampir ditemui pada setiap agama, bahwa agama menuntut pengalaman secara rutin di kalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah. Sesuatu yang tidak pernah diubah-ubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

b. Sebagai alat pengikat kelompok

Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendiri. Atas dasar ini, di mana dan kapanpun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya.

²⁰ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), h. 34

Adapun cara yang ditempuh yakni melalui alat pengikat termasuk yang berwujud tradisi.

c. Sebagai benteng pertahanan kelompok²¹

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisional cenderung diidentikkan dengan *stagnansi* (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertentangan dengan *progress* (kemajuan dan pembaharuan). Padahal, pihak *progress* yang didukung oleh sains dan teknologi, dengan daya tariknya yang sedemikian memikat serta dapat dipastikan memiliki daya tarik yang sedemikian kuat. Karenanya, adalah wajar bila pihak tradisional mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.

Di samping lekat dengan tradisi, orang Jawa juga selalu dikaitkan dengan mitos. Istilah mitos (*mythos*) sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “perkataan” atau “cerita”. Orang pertama yang memperkenalkan istilah mitos adalah Plato, dengan memakai istilah “muthologia”, yang artinya menceritakan cerita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri. Sedangkan, dalam Webster's Dictionary, mitos adalah perumpamaan, yang keberadaannya hanya merupakan khayal yang tak dapat dibuktikan. Banyak yang beranggapan bahwa mitos termasuk dalam salah satu jenis cerita [dongeng](#). Para ahli juga banyak berpendapat tentang pengertian mitos, di antaranya:²²

²¹ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, h. 35

²² Al Fikri, “Pengertian Mitos”, <http://multiajaib.blogspot.com/2014/10/pengertian-mitos-menurut-para-ahli.html/> diakses tanggal 15 April 2015

- 1) Menurut William A. Haviland, mitos adalah cerita mengenai peristiwa-peristiwa semihistoris yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia.
- 2) Menurut Cremers, mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya, dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati manusia, pahlawan, dan masyarakat.
- 3) Menurut Levi-Strauss, mitos adalah suatu warisan bentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalam mitos itu serta memungkinkan kita mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.
- 4) Menurut Ahimsa-Putra, mitos adalah cerita yang “aneh” yang seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya “tidak masuk akal” atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari.

Secara sederhana, definisi mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu tidak benar. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang sesuatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Mitos (*myth*) adalah cerita prosa rakyat yang di tokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan

dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya, disebut juga mitologi, yang diartikan sebagai cerita rakyat dan dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, serta konsep dongeng suci. Mitos juga merujuk kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu. Masyarakat beranggapan mitos sangat berpengaruh pada kehidupan, khususnya masyarakat tradisional yang masih sangat kental budaya kedaerahannya. Mereka kebanyakan mengabaikan logika dan lebih mempercayai hal-hal yang sudah turun temurun dari nenek moyang dengan tujuan yang baik yakni untuk kelangsungan hidup keturunannya. Mitos dipercaya sebagai ajaran nenek moyang tentang apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak tertimpa musibah pada suatu daerah.²³

Dalam konteks budaya Jawa menurut Endraswara (2003), mitos adalah cerita sakral yang terkait dengan tokoh yang diidolakan atau dipuja. Tokoh ini hanya dapat dijumpai pada dunia khayal, merujuk pada hal penting. Benar atau tidak terjadinya serta buktinya tidak dipentingkan. Mitos ini menjadi kebenaran kolektif yang tidak boleh diganggu atau dipertanyakan karena menyangkut hal yang suci. Oleh karena itu menurut budaya Jawa, mitos bukan sekedar dongeng, melainkan juga menjadi referensi semua tindakan dan sikap dalam kehidupan manusia Jawa. Tindakan yang dimaksud adalah dalam hal spiritual religius, bukan tindakan

²³ Ulfa, "Pengertian Mitos, Legenda dan Cerita Rakyat", <https://ulfamr.wordpress.com/2012/10/14/definisi-mitos-legenda-dan-cerita-rakyat/>, diakses tanggal 14 Oktober 2012

sehari-hari. Mitos mengandung suatu kebenaran absolut yang tidak boleh diganggu gugat, harus diikuti, baik suka ataupun tidak suka.²⁴

Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah.”²⁵

Malinowski mendefinisikan mitos sebagai serangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau dan sebagai ‘piagam’ untuk masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut. Sedangkan Jung menyebutnya ‘*archetype*’ (pola dasar) yang menghasilkan produk tak pernah berubah dari ketidaksadaran kolektif.

Para antropolog memandang bahwa eksistensi mitos seperti halnya “tambal sulam”, artinya cerita yang tidak bersambungan, namun dirangkai sedemikian rupa satu demi satu tanpa hubungan yang jelas,²⁶ atau sebagai suatu kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak terdokumentasikan secara tertulis, hanya berupa tradisi lisan, yang kemudian oleh sebagian masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang diyakini kebenarannya.

²⁴ Ridwan, “Pengertian Mitos pada Masyarakat”, <http://ridwanaz.com/umum/seni-budaya/pengertian-mitos-pada-masyarakat/>, diakses tanggal 14 September 2012

²⁵ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, h.19

²⁶ Claude Levi-Streauss, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-kode Budaya* (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005), h. 34

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan, tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu merupakan lambang kejahatan, kehidupan, kematian, dosa, pensucian, perkawinan, kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos melampaui makna cerita dalam arti modern, isinya lebih padat dari pada rangkaian peristiwa yang menggetarkan atau menghibur. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu, manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya serta dapat menanggapi daya kekuatan alam.

Apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam ‘tahayul’ sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, ketakutan, bahkan kedua-duanya sehingga melahirkan pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*.²⁷ Hal ini biasanya dipakai untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa tidak akan terlupakan. Demikianlah

²⁷ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, h. 20

yang terjadi pada masa lampau, di daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh “kekolotan”.

2. Makna Dan Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Term nikah yang ada di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan yakni sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidla*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²⁸ Sedangkan makna perkawinan dalam literatur lain bermakna sebagai²⁹ suatu akad yang mempunyai arti pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) atau akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat biologis sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Kalau dipahami secara definitif, kedua pengertian tersebut tidak ada perbedaan di dalamnya, yakni sama-sama menghalalkan hubungan badan bahkan mungkin juga sama dengan perkawinan adat yang tidak mempunyai aturan sama antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, (2) (sudah) beristri atau

²⁸ Ditjen Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 14

²⁹ Syadzali Musthofa, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam Indonesia* (Solo: Ramadhani, 1990), h. 71

“berbini”, (3) dalam bahasa pergaulan berarti bersetubuh.³⁰ Hal senada juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menikah, bersetubuh, dan berkelamin (untuk hewan).³¹ Dalam *al-Qur’an* dan *hadits*, perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/zawj* atau *az zijah* (الزواج - الزيجة). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath’u* (الوطء), yang berasal dari kata (وطأ - يطأ - وطأ) yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Kata nikah berasal dari Bahasa Arab (نكح - ينكح - نكاحا) yang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini sudah diadopsi dan menjadi kata Bahasa Indonesia yang sangat populer serta ditujukan pada hajat manusia yang lain jenis dalam meresmikan perjodohnya.³² Dalam kehidupan dunia yang fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari perkawinan yang merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, berkembangbiaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta. Hal ini sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam *al-Qur’an* Allah SWT berfirman.³³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 453

³¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 398

³² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 17

³³ QS. Adz-Dzaariyat (51): 49

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah bashariyah* dan *islamiyah*.³⁴ Nikah (kawin) menurut aslinya ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri, antara seorang pria dan wanita.³⁵

Sebutan lain untuk perkawinan adalah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah* yang terambil dari akar kata (زاج - يزوج - زوجا) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dalam konteks ini yaitu *at-tazwij* yang terambil dari kata (تزويجا - يزوج) dalam bentuk timbangan (فَعْل - يَفْعَل - تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.³⁶

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Dalam pandangan Islam Jawa,

³⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19

³⁵ Sadiani, *Nikah via Telepon* (Malang: Intimedia, 2008), h. 13

³⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 43

disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia. Tentunya di dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.³⁷

Perkawinan merupakan fitrah manusia, bahkan sebelum Islam datang, perkawinan sudah menjadi salah satu ritual suci dalam berbagai agama, kepercayaan dan adat masyarakat di berbagai dunia.³⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang mengatakan hukum nikah itu wajib hukumnya untuk dilakukan, ada yang mengatakan sunnah, haram, makruh bahkan ada juga yang berpendapat mubah untuk dilakukan.

a. Wajib nikah

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang tersebut diwajibkan menikah. Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya.

³⁷ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 180

³⁸ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 181

b. Sunnah nikah³⁹

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan untuk berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi dalam beribadah dan berusaha.

c. Haram nikah

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin (impoten), haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

d. Makruh nikah

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami baik diminta atau tidak diminta oleh istri.

e. Mubah nikah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah boleh (mubah), karena tidak ada dorongan atau larang untuk menikah.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

³⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h.8-9

Rukun nikah ada lima, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (*ijab qabul*).⁴⁰

a. Calon suami dan syaratnya

Bagi calon suami disyaratkan tidak dalam keadaan *ihram* (haji/umrah), tidak atas paksaan, jelas, mengerti calon istri sebagai perempuan yang halal dinikahi (bukan *mahram*).

b. Calon istri dan syaratnya

Adapun syarat bagi calon istri adalah tidak berstatus istri laki-laki lain, tidak dalam masa *iddah*, jelas orangnya dan tidak *semahram* (dalam nasab atau persusuan). Dalam konteks muslim Jawa, terdapat jenis perkawinan yang berkategori “terlarang”, yaitu:⁴¹

- 1) Perkawinan antar *misan*
- 2) Perkawinan antara nenek/kakek dengan cucunya
- 3) Kerabat calon suami berasal dari yang lebih muda dari calon istri
- 4) *Pancer wali*, yakni saudara sepupu seajar dari pihak ayah. Adik istri yang meninggal atau semua kerabat suami/istri yang telah meninggal
- 5) Tidak sesuai dengan perhitungan dan *weton* kelahiran
- 6) Perkawinan *kerambil sejanjang*, yakni perkawinan antara ipar dengan saudara ipar
- 7) Perkawinan dengan bekas mertua

⁴⁰ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 187

⁴¹ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 188

8) *Tumbak-tumbakan*, yaitu perkawinan yang terjadi antara dua saudara kakak beradik, yang tua mendapatkan yang muda dan yang muda mendapatkan yang tua, sehingga mempersulit kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan

9) *Pancer lanang*, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki

c. Wali nikah dan syaratnya

Tidak sah wali nikah oleh orang yang bukan laki-laki, sedang dalam keadaan *ihram* (baik haji ataupun umrah), masih kecil atau belum baligh, tergolong orang yang *fasiq*, terhalang oleh kebodohan (*mahjur bi al-safah*), kerusakan pandangan mata karena usia renta atau sebab lainnya, dan tidak seagama. Perkawinan juga tidak akan sah jika dihadiri wali karena adanya paksaan, orang perempuan, orang *khuntsa* (orang yang berkelamin laki-laki dan perempuan) dan orang gila. Seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah kerabat dari pengantin perempuan secara berurutan dari yang terdekat hingga yang terjauh. Urutannya yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, putra saudara laki-laki sekandung, putra saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, putra paman sekandung, putra paman seayah dan hakim (Kepala KUA).⁴²

d. Dua orang saksi dan syaratnya

Syarat dua orang saksi, yaitu laki-laki ‘*adalah* (muslim *mukallaf* yang tidak *fasiq*), tidak tuli, tidak bisu, tidak buta, bebas/tidak dipaksa, tidak sedang *ihram* dan memahami bahasa yang diucapkan dua orang yang berakad serta tidak berperan sebagai wali.⁴³

e. *Ijab dan qabul*

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 364

⁴³ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 192

Akad nikah ialah rangkaian *ijab* (penyerahan) yang diucapkan oleh wali dan *qabul* (penerimaan) yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sedikitnya ada empat macam tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami dan istri, supaya terhindar dari “keretakan” rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian di mana hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT.⁴⁴ Keempat tujuan tersebut yaitu:

a. Menentramkan jiwa

Bila telah terjadi sebuah ‘*aqad* nikah, maka wanita akan merasa jiwanya tenang karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu juga dengan seorang laki-laki akan merasa tenang karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁵

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 11-21

⁴⁵ QS. Ar-Rûm (30): 21

b. Melestarikan keturunan

Setiap pasang suami istri tentunya mendambakan keturunannya yang akan mewarisi segala darinya kelak. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:⁴⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِئِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT?"

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah SWT, naluri manusia pun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah SWT.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Maka dalam hal

⁴⁶ QS. An-Nahl (16): 72

ini haruslah diatur melalui lembaga perkawinan supaya tidak terjadi penyimpangan. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah SWT. Kalau tidak ada hal tersebut, maka manusia tidak akan bisa berkembang biak.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggungjawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar untuk makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur dan memberi manfaat untuk umat.

Tujuan perkawinan dalam Islam tak lain adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Berikut beberapa rumusan tujuan perkawinan menurut Soemiyati:⁴⁷

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah

⁴⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 12-13

Dari rumusan di atas, filosof Islam Al Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:⁴⁸

- a. Memperoleh keturunan yang sah serta mengembangkan suku-suku bangsa

Merupakan tujuan pokok daripada perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua sisi kepentingan, yakni kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba kecukupan, tetapi kalau tidak memiliki keturunan, kebahagiaan rumah tangga belumlah sempurna. Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa dipahami karena anak-anak itu nantinya diharapkan dapat membantu orang tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang shaleh dan berbakti kepada orang tua, penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk memakmurkan dunia ini.

- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan⁴⁹

Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yakni laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis kelamin tersebut saling mengandung daya tarik. Jika diperhatikan dari sudut biologisnya, daya tarik itu adalah seksualitas. Hal ini merupakan kemanusiaan bagi seorang perempuan dan juga laki-laki. Sehingga dengan perkawinan

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 14-17

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 15

pemenuhan tuntutan tersebut dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah tersebut, maka akan banyak perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal yang tidak baik dalam masyarakat

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangganya yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁵⁰

⁵⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 16

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan, karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rejeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Begitu juga ketika sudah dikaruniai seorang anak.



